



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.SUS-TPK /2016/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Abdul Gani Tamher.**
Tempat lahir : di Ohoitel.
Umur / Tgl.Lahir : 50 Tahun / 10 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : SMA (Tamat berijazah).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan **Surat Perintah / Penetapan Penahanan** oleh :

1. **Penyidik**: tidak ditahan.;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015.;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon** sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.;
5. **Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon** sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016.;
6. **Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon** sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. **Johny Hitijahubessy, SH.;**
2. **Misna Safia Weul Artafella, SH.;**

Hal 1 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Keduanya Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Advokat Dan Konsultan Hukum Johny Hitijahubessy, SH & Rekan Jalan Sirimau No : 75 Bere – Bere RT.002 / RW.05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Adv-KH/K/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 91 / tanggal 10 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juni 2016, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Gani Tamher selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.23/Saksi/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, bersama-samadengan Adolop Samuel Tapotubun, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.22/Saksi/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009

Hal 2 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan periode 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004–2009 dan sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014–2019 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014, Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos (Almarhum), dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

Hal 3 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.;

- Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 30 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuanPasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
- Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri-dari:

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI MADUBUN, SE	Kasie Diklat SDM	Anggota	
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengan tugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas

Hal 4 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsep oleh Abdul Gani Tamher atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH selanjutnya diketik oleh Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. **Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Saksi Hasan Reniuryaan dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Dimana Jismi Reubun, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi Hasan Reniuryaan diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha**

Hal 5 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual Tahun 2014. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	
7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	
10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATIJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSIA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWAETUBUN	Rumput Laut	
32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	

Hal 6 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	
46.	HATA TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	
57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	
64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	

Hal 7 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	
70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh Abdul Gani Tamher bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung-jawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya Abdul Gani Tamher selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S. Sos (Mantan Sekretaris

Hal 8 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) dan Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut Abdul Gani Tamher menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga. Namun Abdul Gani Tamher tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung menelepon Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, selanjutnya **Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH** dan Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara **Semuel Henri Karmomjanaan, S.Sos** dan Saksi Hasan

Hal 9 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Reniuryaan harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Jismi Reubun, S.AP dkk, selanjutnya JismiReubun, S.AP berkonsultasi dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) setelah ituJismi Reubun, S.AP menelepon Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SHdan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi Endi Renfaan,S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) danSurat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).;

- Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jismi Reubun, S.AP melalui telepon, makaTerdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung bertemu dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH mengajukan Surat Nomor : 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.399.992.000,-;

Selanjutnya diadakan diskusi antara Terdakwa Adolop Samuel Topatubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahjaan (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp.399.992.000,-, yang akandibagi habis kepada :

Hal 10 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



- Jismi Reubun, S. AP dengan jumlah nilai Rp.300.000.000,- untuk 58 UKM Penerima.;
- Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dengan jumlah nilai Rp.90.000.000,- untuk 18 UKM Penerima.;
- Saksi Hasan Reniuryaan dengan jumlah nilai Rp.9.992.000,- untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.;

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 563.263,- per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp. 43.934.514,-. Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk biaya sembako sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi Sunarti Hariyanto (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi Sunarti Hariyanto selaku Pemilik Toko Rifky.;

- Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara **Semuel Henri Karmomjanaan, S. Sos** dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan

Hal 11 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP – TU) Nomor : 001 / SPP – TU / 1.15.1 / KT / 2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001 / SPM – TU / 1.15.1 / KT / 2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 0201001205 sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- Bahwa Abdul Gani Tamher dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya Abdul Gani Tamher dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP – LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan

Hal 12 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor : 002 / SP2D / TU / 2014 / KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/memindah bukukan dari buku rekening Nomor : 0201021515 uang sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan dengan Nomor Rekening : 0201001205 untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomenklatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah danayang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindaklanjuti permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Jismi Reubun, S. AP dan Saksi

Hal 13 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endi Renfaan, S. Com, M. Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;

- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp.399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek Nomor : DS 572189.;
- ▶ Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
Ayat (1) : “Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP–LS dan/atau SPPUP/GU/TU”;
Ayat (4) : “SPP–UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga”;
- ▶ Bahwa berdasarkan DPA – SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan **Fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga**, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : **“PPTK menyiapkan dokumen SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka**

Hal 14 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



pengajuan permintaan pembayaran ". Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : ***"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"***;

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

• Pasal 4:

- Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.;
- Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan.;

• Pasal 132:

- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) ke

Hal 15 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :

- 1) Jismi Reubun, S. AP sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima UKM.;
- 2) Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos sebesar Rp.90.000.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp.71.590.910,- untuk 18) penerima UKM.;
- 3) Saksi Hasan Reniuryaan sebesar Rp.9.992.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp.7.900.000,- untuk 2 (dua) penerima UKM namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).;

- Bahwa Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :

- 1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota).;
- 2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah.;
 - b. Pemerintah daerah lainnya.;
 - c. Perusahaan daerah.;
 - d. Masyarakat; dan/atau.;
 - e. Organisasi kemasyarakatan.;
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.;

Hal 16 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.;
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Dengan demikian Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh Abdul Gani Tamher dengan uang sebesar Rp. 39.000.000,- yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 500.000,-, sedangkan uang yang telah diterima oleh Jismi Reubun, **S.AP sebesar Rp.239.636.354,- untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Jismi Reubun, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Jismi Reubun, S.AP**, sedangkan untuk Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan Abdul Gani Tamher menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Jismi

Hal 17 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomamjam, S.Sos dan Abdul Gani Tamher maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 11 Ayat (1) : Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.;

Pasal 11 Ayat (2) : Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga / masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.;

Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada **Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 65 Tahun**

Hal 18 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.;

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bersama – samadengan Abdul Gani Tamher, Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos, dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Gani Tamher bersama – sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH, Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dan Endi Renfaan, S. Kom, M. Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun

Hal 19 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Gani tamher selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.23/Saksi/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, bersama–samadengan Adolop Samuel Tapotubun, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.22/Saksi/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004–2009 dan sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014–2019 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014, Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos (Almarhum), dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing–masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak

Hal 20 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-carasebagai berikut :

- ▶ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengannilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.;
- ▶ Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 30 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),

Hal 21 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;

- Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri–dari:

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI MADUBUN, SE	Kasie Diklat SDM	Anggota	
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengan tugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsep oleh Abdul Gani Tamher atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH selanjutnya diketik oleh Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan

Hal 22 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. **Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Saksi Hasan Reniuryaan dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Di mana Jismi Reubun, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi Hasan Reniuryaan diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :**

NO	N A M A	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFSA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	
7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	

Hal 23 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSI RENLEEUEW	Kios/Sembako	
28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	
33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	

Hal 24 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	HATA TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWPEATUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	
57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	
64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	
68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	
70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 4

Hal 25 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh Abdul Gani Tamher bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung-jawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya Abdul Gani Tamher selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S. Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) dan Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut Abdul Gani Tamher menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana

Hal 26 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



bantuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga. Namun Abdul Gani Tamher tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung menelepon Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, selanjutnya **Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH** dan Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara **Semuel Henri Karmomjanan, S.Sos** dan Saksi Hasan Reniuryaan harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Jismi Reubun, S.AP dkk, selanjutnya Jismi Reubun, S.AP berkonsultasi dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) setelah itu Jismi Reubun, S.AP menelepon Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).;
- Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jismi Reubun, S.AP melalui telepon,

Hal 27 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung bertemu dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH mengajukan Surat Nomor : 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.399.992.000,-;

Selanjutnya diadakan diskusi antara Terdakwa Adolop Samuel Topatubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahjaan (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp.399.992.000,-, yang akan dibagi habis kepada :

- Jismi Reubun, S. AP dengan jumlah nilai Rp.300.000.000,- untuk 58 UKM Penerima.;
- Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dengan jumlah nilai Rp.90.000.000,- untuk 18 UKM Penerima.;
- Saksi Hasan Reniuryaan dengan jumlah nilai Rp.9.992.000,- untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.;

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 563.263,- per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp. 43.934.514,-. Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk

Hal 28 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sembako sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi Sunarti Hariyanto (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi Sunarti Hariyanto selaku Pemilik Toko Rifky.;

- ▶ Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara **Semuel Henri Karmomjanan, S.Sos** dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- ▶ Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP – TU) Nomor : 001 / SPP – TU / 1.15.1 / KT / 2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001 / SPM – TU / 1.15.1 / KT / 2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual

Hal 29 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 0201001205 sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- ▶ Bahwa Abdul Gani Tamher dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya Abdul Gani Tamher dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP – LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah pada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor : 002 / SP2D / TU / 2014 / KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/memindah bukukan dari buku rekening Nomor : 0201021515 uang sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan dengan Nomor Rekening

Hal 30 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0201001205 untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomenklatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah danayang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindak lanjut permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Jismi Reubun, S. AP dan Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp.399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek Nomor : DS 572189.;
- Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara

Hal 31 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 Ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Ayat (1) : “Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP–LS dan/atau SPPUP/GU/TU”;

Ayat (4) : “SPP–UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga”;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan **Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga**, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : **“PPTK menyiapkan dokumen SPP – LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”**. Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang–Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : **“Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan”**;
Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Hal 32 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- Pasal 4:
 - Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- Pasal 132:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 399.992.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) ke ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :
 - 1) Jismi Reubun, S. AP sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp. 239.636.354,- untuk 58 penerima UKM.;
 - 2) Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos sebesar Rp.90.000.000,- dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp.71.590.910,- untuk 18) penerima UKM.;
 - 3) Saksi Hasan Reniuryaan sebesar Rp.9.992.000,- dipotong PPN

Hal 33 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp.7.900.000,- untuk 2 (dua) penerima UKM namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).;

► Bahwa Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :

- 1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota).;
- 2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah.;
 - b. Pemerintah daerah lainnya.;
 - c. Perusahaan daerah.;
 - d. Masyarakat; dan/atau.;
 - e. Organisasi kemasyarakatan.;
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,

Hal 34 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



kehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional;

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh Abdul Gani Tamher dengan uang sebesar Rp. 39.000.000,- yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang telah diterima oleh Jismi Reubun, **S.AP sebesar Rp.239.636.354,- untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Jismi Reubun, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Jismi Reubun, S.AP**, sedangkan untuk Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan Abdul Gani Tamher menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomamjam, S.Sos dan Abdul Gani Tamher maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :-

Pasal 11 Ayat (1): Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.;

Hal 35 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Pasal 11 Ayat (2) : Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.;

Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada **Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014**, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan

Hal 36 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.;

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SHbersama–samadenganAbdul Gani Tamher, Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos, dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual **sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknyasekitar jumlah tersebut.;**

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Gani Tamher bersama – sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH, Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Endi Renfaan, S. Kom, M. Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDS-04/TUAL/12/2015 tanggal 19 Mei 2016 , Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Tamher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersama–sama, sebagaimanadiaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18Undang–UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang

Hal 37 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1KUHPidana dalam **Dakwaan Primair**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gani Tamher berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara berupa:
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
 13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.

Hal 38 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp.36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-.
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.

Hal 39 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEuw.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.

Hal 40 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATUA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWAETUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKAR RUMADAN.

Hal 41 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.

Hal 42 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITLEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.

Hal 43 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dalam Persidangan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim :

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah Saksi Fransina Andayani Rahayaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

Disampaikan oleh Saksi Fransina Andayani Rahayaan dalam persidangan karean ia yang merekam sendiri;

- Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **Saksi Sunarti Hariyanto** sebagai Pemilik Toko RIFKI;

Dipergunakan dalam perkara lain.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2016 Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.Amb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 44 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer ;

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gani Tamher** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00(Lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tidak ditahan.
- Memerintahkan barang bukti :
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900 / 47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.

Hal 45 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp. 36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi

Hal 46 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-

21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEUEW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.

Hal 47 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAL.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWAETUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.

Hal 48 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKA RUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.

Hal 49 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.

Hal 50 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.
100. Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **Saksi Sunarti Hariyanto** sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21

Hal 51 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut diatas telah dilakukan pencabutan pernyataan banding tanggal 20 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 13 Juni 2016 Nomor 55/Pid.Sus/TPK/PN.Amb yang telah dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ternyata dari Akta Pencabutan Perkara Banding Nomor 55/Pid.Sus/TPK/PN.Amb tanggal 24 Juni 2016.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 11.a/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 JULI 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding nomor : 11.a/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 19 Juli 2016 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 11.a / Akta. Pid. Tipikor / 2016 / PN.Amb.;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27.U1/1130/HK.07/IX/2016 dan Nomor W27. U1 / 1131 / HK. 07 / IX/ 2016 tanggal 14 September 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Hal 52 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara membuktikan "Dakwaan Primair dalam surat tuntutan pidananya sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan membuktikan Dakwaan Subsidiar"

Alasan yang diajukan adalah:

Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, yaitu terlihat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 197 s/d 201 pada Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara a quo, Terdakwa ABDUL GANI TAMHER telah melakukan Perbuatan-Perbuatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang adalah pejabat Publik dalam kapasitas sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Tual sebagai PPTK selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Sehingga Terdakwa dalam perkara a quo telah Melawan Hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya.

Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam perkara a quo di dalam fakta persidangan telah terbukti melakukan suatu Perbuatan yang memenuhi unsur Melawan Hukum.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diatas adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

- Bahwa Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:
 - I. Menerima permohonan banding ini.
 - II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 55/Pid. Sus/TPK/2015/ PN.Amb tanggal 10 Juni 2016 yang dimohon banding tersebut.

Hal 53 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



III. Mengadili sendiri:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Tamher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gani Tamher berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara berupa :
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-

Hal 54 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.

9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp.36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk

Hal 55 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-.
 21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.
 22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
 23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
 24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
 25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
 26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEJW.
 27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
 28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
 29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
 30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
 31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
 32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAN.

Hal 56 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama

Hal 57 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASAREUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.

Hal 58 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama

Hal 59 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon RUDOLF UBLEUW.

89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

**Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dalam
Persidangan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim :**

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah Saksi Fransina Andayani Rahayaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;
Disampaikan oleh Saksi Fransina Andayani Rahayaan dalam persidangan karean ia yang merekam sendiri;
- Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **Saksi Sunarti Hariyanto** sebagai Pemilik Toko RIFKI;

Hal 60 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Dipergunakan dalam perkara lain.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;**

Sebagaimana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pidana atas nama Terdakwa ABDUL GANI TAMHER, No. Register : PDS – 04/ TUAL/ 12/2015 tertanggal 19 Mei 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama, Memori banding Jaksa Penuntut Umum, berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb tanggal 13 Juni 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama tidak salah menilai fakta hukum dan menerapkan hukumnya sebab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti :

1. Bahwa tahun anggaran 2014 Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual mempunyai program kegiatan “Pengembangan Usaha Kecil Menengah ” untuk memberi bantuan modal usaha pada 78 UKM di Kota Tual sesuai bidang usaha yang dimiliki UKM-UKM tersebut. Dan masing-masing UKM mendapatkan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dari jumlah yang diajukan semula sebesar Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai nomenklaturnya yaitu dalam bentuk Belanja barang dan Jasa senilai Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa setelah dana senilai Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang sebenarnya dianggap sebagai “dana titipan” atau “dana aspirasi” tersebut tercantum di dalam DIPA pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian oleh Adolop Samuel Tapotubun selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dibentuk Panitia Pelaksana yang diketuai oleh Terdakwa ABDUL GANI TAMHER (Kabid Koperasi) , dan beranggotakan 6 orang. Tetapi kepanitiaan tersebut hanya sekedar formalitas saja dan panitia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hal 61 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



3. Bahwa perekrutan penerima bantuan (UKM-UKM yang ditunjuk ternyata adalah dari konstituen masing-masing dari 3 (tiga) anggota DPRD yaitu Jismi Reubun, Samuel Karmojanan dan Hasan Reniauryaa. Dan yang mengajukan pengusulan tersebut kepada Walikota untuk mendapatkan Surat Keputusan sebagai UKM penerima bantuan adalah TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER.
4. Bahwa pencairan dana tersebut sesuai dengan nomenklatur seharusnya dilakukan secara LS (langsung) yang memerlukan adanya pihak ketiga, tetapi Namun TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang. Dan selanjutnya pada kenyataannya yang dilakukan adalah mekanisme secara TU (Tambah Uang).
5. Bahwa pada tanggal 6 maret 2014, uang sejumlah Rp. 399.920.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) telah dicairkan dan dibawa oleh Bendahara Saksi Fransina Andayani Rahajaan ke ruang Kepala Dinas di mana berada pula TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER, Martinus Lawrui (sekretaris Dinas) dan Donald (operator komputer), Saksi Jismi Reubun dan Samuel Karmojanan (Alm).
6. Bahwa dana sejumlah tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) anggota DPRD yaitu masing-masing kepada Jismi Reubun sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), Samuel Karmonjanan sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan anggota DPRD Hasan Reniuryaan yang tidak hadir disisihkan sebesar Rp. 9.992.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
7. Bahwa, terhadap dana yang dibagi - bagikan pada point 6 tersebut terdapat potongan - potongan, yaitu terdiri dari: 1. Potongan PPn dan PPH, dan 2. Potongan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) guna pembelian sembako untuk dibagikan kepada para UKM;
8. Bahwa dengan demikian setelah potongan-potongan tersebut maka yang kemudian diterimakan kepada Saksi Jismi Reubun Rp 239.636.354,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam

Hal 62 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) untuk 58 UKM, Samuel Karmojanan (Alm) Rp.71.590.910,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan ratus sepuluh Rupiah) Untuk 18 UKM, dan Hasan Reniuryaan Rp.7.900.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Untuk 2 UKM;

9. Bahwa Saksi Jismi Reubun setelah menerima uang tersebut kemudian memberikan tanda terimakasih kepada Bendahara untuk dibagikan kepada staf sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Samuel Karmojanan (Alm) memberikan tanda terima kasih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian oleh bendahara Saksi Fransina Andayani dibagikan kepada Kepala Dinas Adolop, TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER, Martinus Larui (Sekretaris Dinas) dan Donald (operator komputer) masing - masing sama sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas Uang-uang tersebut telah dikembalikan kepada kas negara melalui STS (Surat Tanda Setor) setelah pemeriksaan dan temuan Inspektorat Jendral.

10. Bahwa TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER ikut menghadiri pelaksanaan pembagian bantuan dalam kegiatan dimaksud, yang faktanya hanya berupa sembako pada semua UKM dilakukan di Hotel Anugerah pada tanggal 7 Maret 2014 dan tidak ada pembagian uang. Sehingga, hal tersebut tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan UKM maupun bidang usaha mereka yang sebagian bergerak di bidang rumput laut, meubel, petani dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

Hal 63 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair TETAPI Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagai mana dakwaan SUBSIDAIR.

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding harus memperhatikan dengan cermat terkait dengan bentuk surat dakwaan dalam perkara a quo yaitu dalam bentuk Dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa Unsur “ melawan Hukum “ dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan /dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja orang perorangan (termasuk terdakwa), juga Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka yang dipertimbangkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan/dibuktikan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru kemudian dipertimbangkan dan dilakukan pembuktian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal-pasal yang di dakwakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Pasal-pasal yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

Primair: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal 64 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa, karena Penyalahgunaan Wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak mungkin dapat terbebas dari dakwaan primair, untuk kemudian dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan tersebut diatas dimungkinkan apabila dalam perkara a quo memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah :

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.
- 2) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 100,000,000,00. (seratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp. 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas tidak terpenuhi dan di dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa Terdakwa dikenakan pidana seperti yang tercantum di dalam dakwaan Subsidair adalah TIDAK DAPAT DIBENARKAN dan merupakan putusan

Hal 65 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai landasan hukum, karenanya tidak bisa dipertahankan DAN HARUS DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Jumlah kerugian Negara tersebut yang diperoleh/dinikmati oleh TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas uang tersebut telah dikembalikan kepada kas negara melalui STS (Surat Tanda Setor) setelah pemeriksaan dan temuan Inspektorat Jendral, sehingga atas diri TERDAKWA ABDUL GANI THAMHER tidak dihukum untuk membayar uang pengganti, sedemikian berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Hal 66 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk menciptakan sistim pemerintahan yang bersih dari nepotisme dan korupsi ;
2. PerbuatanTerdakwa mengakibatkan tidak tercapainyamaksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk memberdayakan masyarakat dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
3. Terdakwatidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan perannya cukup dominan dalam perkara a quo.
4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

1. Bahwa Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, suami dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal 67 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor:49 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gani Tamher** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.

Hal 68 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900 / 47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp. 399.992.000,-.
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor : 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp. 117.531,-.
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk

Hal 69 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp. 350.000,-.

18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp. 36.000,-.
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp. 120.000,-.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 35.454.545,-.
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp. 5.318.181,-.
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEE UW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.

Hal 70 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATJA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon

Hal 71 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



M. ISA WATYANAN.

47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASAREUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUF AINARWOWAN.

Hal 72 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon

Hal 73 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COSTANSA ANCE SONGJANAN.

84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCIA. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.
100. Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),

Hal 74 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



yang diperlihatkan di persidangan oleh **Saksi Sunarti Hariyanto** sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu**, tanggal 09 Nopember 2016 oleh Kami EKA BUDHI PRJANTA, SH. MH sebagai Ketua Majelis dengan MOESTOFA, SH.MH, Hakim Tinggi, dan Hj. SITI CHOMARJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor,masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 15/PID.SUS-TPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 17 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KERAFA PALEBAN N, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. MOESTOFA ,SH.MH.

EKA BUDHI PRJANTA,SH.MH.

t.t.d.

2. Hj. SITI CHOMARJAH LITA SAMSI, S.H.,CN.,M.H

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

KERAFA PALEBAN N.,SH.

Hal 75 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 19620202198603 1 006

Hal 76 dari 76 hal Putusan No.15/PID.SUS.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)